

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 111);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara, selanjutnya disingkat OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis Web.
11. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentuka oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Daftar Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Desa penerima alokasi afirmasi adalah Desa Pemurus dan Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh – Aluh.
(3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

(1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota.

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Banjar.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Banjar.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Banjar.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Banjar.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banjar.

Pasal 8

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dari Pambakal;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun berjalan sampai dengan tahap II dari Pambakal.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, pambakal dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementrian /lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
   a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
   b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
   c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
   d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
   e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
   f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(5) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

(6) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 13

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang meliputi :
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      a) lingkungan pemukiman;
      b) transportasi;

c) energi; dan

d) informasi dam komunikasi

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

a) kesehatan masyarakat; dan

b) pendidikan dan kebudayaan

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasaran lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :

a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

b) penanganan bencana alam;

c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan

d) pelestrian lingkugan hidup.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

b. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyrakat Desa;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan system informasi Desa;
5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta, pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penangan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

10. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

c. Pengembangan kapasitas di desa sebagaimana dimaksud pada huruf b di swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama antar Desa;

d. Swakelola oleh Badan Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar desa; dan

e. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(4) Dalam hal Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Desa dapat digunakakn untuk program dan kegiatan lain yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik Desa; dan/atau

c. insentif guru-guru agama/madrasah/madrasah diniyah atau TK Al-Quran yang ada di Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Pambakal bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

(1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian out put setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pambakal dapat menyampaikan pemutakhiran capaian out put kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada Aplikasi OM-SPAN.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Pambakal.

(7) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung dengan buku pembantu kas Desa dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai periode pelaporan yang sudah di tetapkan dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa.

(3) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian out put Dana Desa.

Pasal 19

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa, ditemukam Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat:

a. meminta penjelasan kepada Pambakal mengenai Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Pambakal wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

(4) Dalam hal rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Pambakal tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

Pasal 20

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) .

b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ; dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali di tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional didaerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 21

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Pambakal yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan Peraturan Desa APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Dalam hal sisa dana di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyalur Dana Desa paling lambat minggu ke tiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (6) , menjadi sisa Anggaran Lebih pada RKUN .

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 117) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 24

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 43 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018

DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN		
			20%	40%	40%
	KEC. ALUH-ALUH				
1	Bakambat	643.393.000	128.678.600	257,357,200	257,357,200
2	Tanipah	731.372.000	146.274.400	292,548,800	292,548,800
3	Pemurus*	1.096.373.000	219.274.600	438,549,200	438,549,200
4	Simpang Warga	721.648.000	144.329.600	288,659,200	288,659,200
5	Bunipah	701.251.000	140.250.200	280,500,400	280,500,400
6	Aluh aluh Besar	768.095.000	153.619.000	307,238,000	307,238,000
7	Aluh aluh Kecil	757.512.000	151.502.400	303,004,800	303,004,800
8	Podok	778.721.000	155.744.200	311,488,400	311,488,400
9	Handil Bujur	726.491.000	145.298.200	290,596,400	290,596,400
10	Kuin Besar	719.286.000	143.857.200	287,714,400	287,714,400
11	Terapu	724.091.000	144.818.200	289,636,400	289,636,400
12	Labat Muara	793.797.000	158.759.400	317,518,800	317,518,800
13	Pulantan	733.266.000	146.653.200	293,306,400	293,306,400
14	Aluh aluh Kecil Muara	795.350.000	159.070.000	318,140,000	318,140,000
15	Simpang Warga Dalam*	1.016.633.000	203.326.600	406,653,200	406,653,200
16	Kuin Kecil	723.649.000	144.729.800	289,459,600	289,459,600
17	Handil Baru	671.119.000	134.223.800	268,447,600	268,447,600
18	Balimau	659.762.000	131.952.400	263,904,800	263,904,800
19	Sungai Musang	757.511.000	151.502.200	303,004,400	303,004,400
	KEC. KERTAK HANYAR				
20	Tatah Pemangkih Laut	649.894.000	129.978.800	259.957.600	259.957.600
21	Simpang Empat	686.162.000	137.232.400	274.464.800	274.464.800
22	Sungai Lakum	638.002.000	127.600.400	255.200.800	255.200.800
23	Manarap Baru	668.268.000	133.653.600	267.307.200	267.307.200
24	Kertak Hanyar II	677.262.000	135.452.400	270.904.800	270.904.800
25	Pasar Kamis	647.634.000	129.526.800	259.053.600	259.053.600
26	Manarap Tengah	668.480.000	133.696.000	267.392.000	267.392.000
27	Belayung Baru	664.266.000	132.853.200	265.706.400	265.706.400
28	Banua Hanyar	663.048.000	132.609.600	265.219.200	265.219.200
29	Mekar Raya	635.088.000	127.017.600	254.035.200	254.035.200
	KEC. GAMBUT				
30	Sungai Kupang	680.521.000	136.104.200	272.208.400	272.208.400
31	Guntung Papuyu	670.036.000	134.007.200	268.014.400	268.014.400
32	Makmur	672.622.000	134.524.400	269.048.800	269.048.800
33	Tambak Sirang Darat	664.094.000	132.818.800	265.637.600	265.637.600
34	Tambak Sirang Laut	643.801.000	128.760.200	257.520.400	257.520.400

35	Malintang	662.373.000	132.474.600	264.949.200	264.949.200
36	Kayu Bawang	695.532.000	139.106.400	278.212.800	278.212.800
37	Banyu Hirang	659.482.000	131.896.400	263.792.800	263.792.800
38	Guntung Ujung	691.460.000	138.292.000	276.584.000	276.584.000
39	Tambak Sirang Baru	649.033.000	129.806.600	259.613.200	259.613.200
40	Malintang Baru	639.103.000	127.820.600	255.641.200	255.641.200
41	Keladan Baru	642.131.000	128.426.200	256.852.400	256.852.400
	KEC. SUNGAI TABUK				
42	Sungai Bakung	736.664.000	147.332.800	294.665.600	294.665.600
43	Sungai Tandipah	687.520.000	137.504.000	275.008.000	275.008.000
45	Gudang Hirang	733.292.000	146.658.400	293.316.800	293.316.800
46	Sungai Pinang Lama	697.770.000	139.554.000	279.108.000	279.108.000
47	Pembantanan	793.927.000	158.785.400	317.570.800	317.570.800
48	Pemakuan	671.279.000	134.255.800	268.511.600	268.511.600
49	Sungai Tabuk Kota	651.491.000	130.298.200	260.596.400	260.596.400
50	Sungai Tabuk Keramat	696.140.000	139.228.000	278.456.000	278.456.000
51	Lok Buntar	710.542.000	142.108.400	284.216.800	284.216.800
52	Gudang Tengah	700.505.000	140.101.000	280.202.000	280.202.000
53	Pejambuan	675.375.000	135.075.000	270.150.000	270.150.000
54	Keliling Benteng Ilir	681.250.000	136.250.000	272.500.000	272.500.000
55	Sungai Pinang Baru	736.856.000	147.371.200	294.742.400	294.742.400
56	Paku Alam	691.465.000	138.293.000	276.586.000	276.586.000
57	Lok Baintan Dalam	706.219.000	141.243.800	282.487.600	282.487.600
58	Pematang Panjang	673.396.000	134.679.200	269.358.400	269.358.400
59	Sungai Bangkal	673.178.000	134.635.600	269.271.200	269.271.200
60	Tajau Landung	716.048.000	143.209.600	286.419.200	286.419.200
61	Abumbun Jaya	656.693.000	131.338.600	262.677.200	262.677.200
	KEC. MARTAPURA				
62	Sungai Sipai	680.045.000	136.009.000	272.018.000	272.018.000
63	Pasayangan Selatan	652.316.000	130.463.200	260.926.400	260.926.400
64	Tanjung Rema	673.015.000	134.603.000	269.206.000	269.206.000
65	Bincau	698.052.000	139.610.400	279.220.800	279.220.800
66	Murung Kenanga	680.567.000	136.113.400	272.226.800	272.226.800
67	Tunggul Irang	636.295.000	127.259.000	254.518.000	254.518.000
68	Tambak Baru	651.004.000	130.200.800	260.401.600	260.401.600
69	Cindai Alus	655.420.000	131.084.000	262.168.000	262.168.000
70	Tungkaran	660.716.000	132.143.200	264.286.400	264.286.400
71	Tambak Baru Ulu	666.018.000	133.203.600	266.407.200	266.407.200
72	Bincau Muara	657.094.000	131.418.800	262.837.600	262.837.600
73	Tunggul Irang Ilir	640.594.000	128.118.800	256.237.600	256.237.600
74	Tunggul Irang Ulu	656.659.000	131.331.800	262.663.600	262.663.600
75	Labuan Tabu	660.689.000	132.137.800	264.275.600	264.275.600
76	Indrasari	669.893.000	133.978.600	267.957.200	267.957.200
77	Jawa Laut	764.540.000	152.908.000	305.816.000	305.816.000
78	Pasayangan Utara	635.696.000	127.139.200	254.278.400	254.278.400

79	Pasayangan Barat	690.676.000	138.135.200	276.270.400	276.270.400
80	Tambak Baru Ilir	638.458.000	127.691.600	255.383.200	255.383.200
	KEC. KARANG INTAN				
81	Kiram	660.918.000	132.183.600	264.367.200	264.367.200
82	Mandiangin Barat	649.509.000	129.901.800	259.803.600	259.803.600
83	Karang Intan	638.925.000	127.785.000	255.570.000	255.570.000
84	Pandak Daun	647.863.000	129.572.600	259.145.200	259.145.200
85	Jingah Habang Ulu	646.763.000	129.352.600	258.705.200	258.705.200
86	Mali Mali	661.594.000	132.318.800	264.637.600	264.637.600
87	Lok Tangga	665.696.000	133.139.200	266.278.400	266.278.400
88	Lihung	650.240.000	130.048.000	260.096.000	260.096.000
89	Bi ih	650.235.000	130.047.000	260.094.000	260.094.000
90	Penyambaran	644.283.000	128.856.600	257.713.200	257.713.200
91	Sungai Alang	641.365.000	128.273.000	256.546.000	256.546.000
92	Sungai Asam	659.289.000	131.857.800	263.715.600	263.715.600
93	Mandikapau Timur	651.016.000	130.203.200	260.406.400	260.406.400
94	Awang Bangkal Barat	669.692.000	133.938.400	267.876.800	267.876.800
95	Awang Bangkal Timur	690.826.000	138.165.200	276.330.400	276.330.400
96	Sungai Besar	644.305.000	128.861.000	257.722.000	257.722.000
97	Mandiangin Timur	637.351.000	127.470.200	254.940.400	254.940.400
98	Pasar Lama	645.124.000	129.024.800	258.049.600	258.049.600
99	Jingah Habang Ilir	637.536.000	127.507.200	255.014.400	255.014.400
100	Sungai Arfat	651.668.000	130.333.600	260.667.200	260.667.200
101	Padang Panjang	641.542.000	128.308.400	256.616.800	256.616.800
102	Sungai Landas	650.431.000	130.086.200	260.172.400	260.172.400
103	Abirau	647.447.000	129.489.400	258.978.800	258.978.800
104	Pulau Nyiur	666.709.000	133.341.800	266.683.600	266.683.600
105	Mandikapau Barat	649.956.000	129.991.200	259.982.400	259.982.400
106	Balau	650.932.000	130.186.400	260.372.800	260.372.800
	KEC. ASTAMBUL				
107	Pingaran Ilir	680.909.000	136.181.800	272.363.600	272.363.600
108	Jati Baru	693.286.000	138.657.200	277.314.400	277.314.400
109	Pasar Jati	715.096.000	143.019.200	286.038.400	286.038.400
110	Danau Salak	702.075.000	140.415.000	280.830.000	280.830.000
111	Tambak Danau	658.636.000	131.727.200	263.454.400	263.454.400
112	Kaliukan	688.214.000	137.642.800	275.285.600	275.285.600
113	Sungai Alat	667.072.000	133.414.400	266.828.800	266.828.800
114	Pingaran Ulu	698.764.000	139.752.800	279.505.600	279.505.600
115	Astambul Kota	654.652.000	130.930.400	261.860.800	261.860.800
116	Astambul Seberang	660.035.000	132.007.000	264.014.000	264.014.000
117	Sungai Tuan Ulu	647.738.000	129.547.600	259.095.200	259.095.200
118	Banua Anyar Sungai Tuan	665.241.000	133.048.200	266.096.400	266.096.400
119	Kelampaian Ilir	680.807.000	136.161.400	272.322.800	272.322.800
120	Kelampaian Ulu	673.288.000	134.657.600	269.315.200	269.315.200

121	Limamar	674.333.000	134.866.600	269.733.200	269.733.200
122	Lok Gabang	664.779.000	132.955.800	265.911.600	265.911.600
123	Pematang Hambawang	647.985.000	129.597.000	259.194.000	259.194.000
124	Kalampaian Tengah	656.930.000	131.386.000	262.772.000	262.772.000
125	Tambangan	654.446.000	130.889.200	261.778.400	261.778.400
126	Banua Anyar Danau Salak	643.451.000	128.690.200	257.380.400	257.380.400
127	Sungai Tuan Ilir	641.330.000	128.266.000	256.532.000	256.532.000
128	Munggu Raya	670.594.000	134.118.800	268.237.600	268.237.600
	KEC. SIMPANG EMPAT				
129	Makmur Karya	649.931.000	129.986.200	259.972.400	259.972.400
130	Alalak Padang	684.904.000	136.980.800	273.961.600	273.961.600
131	Benua Anyar	671.212.000	134.242.400	268.484.800	268.484.800
132	Cintapuri	691.476.000	138.295.200	276.590.400	276.590.400
133	Paku	659.886.000	131.977.200	263.954.400	263.954.400
134	Simpang Empat	670.843.000	134.168.600	268.337.200	268.337.200
135	Lok Cantung	643.888.000	128.777.600	257.555.200	257.555.200
136	Tanah Intan	701.352.000	140.270.400	280.540.800	280.540.800
137	Sungai Raya	656.812.000	131.362.400	262.724.800	262.724.800
138	Sungkai	657.450.000	131.490.000	262.980.000	262.980.000
139	Sungai Langsat	648.041.000	129.608.200	259.216.400	259.216.400
140	Lawiran	660.148.000	132.029.600	264.059.200	264.059.200
141	Surian Hanyar	664.659.000	132.931.800	265.863.600	265.863.600
142	Keramat Mina	668.359.000	133.671.800	267.343.600	267.343.600
143	Batu Balian	697.381.000	139.476.200	278.952.400	278.952.400
144	Cabi	639.854.000	127.970.800	255.941.600	255.941.600
145	Berkat Mulya	672.102.000	134.420.400	268.840.800	268.840.800
146	Sungkai Baru	650.094.000	130.018.800	260.037.600	260.037.600
147	Paring Tali	668.532.000	133.706.400	267.412.800	267.412.800
148	Garis Hanyar	658.845.000	131.769.000	263.538.000	263.538.000
149	Pasar Lama	664.399.000	132.879.800	265.759.600	265.759.600
150	Sungai Tabuk	662.735.000	132.547.000	265.094.000	265.094.000
151	Simpang Lima	645.125.000	129.025.000	258.050.000	258.050.000
152	Karya Makmur	643.002.000	128.600.400	257.200.800	257.200.800
153	Sindang Jaya	652.804.000	130.560.800	261.121.600	261.121.600
154	Sumber Sari	659.529.000	131.905.800	263.811.600	263.811.600
	KEC. PENGARON				
155	Maniapun	691.943.000	138.388.600	276.777.200	276.777.200
156	Lok Tunggul	695.531.000	139.106.200	278.212.400	278.212.400
157	Lobang Baru	687.520.000	137.504.000	275.008.000	275.008.000
158	Pengaron	690.875.000	138.175.000	276.350.000	276.350.000
159	Benteng	675.948.000	135.189.600	270.379.200	270.379.200
160	Ati'im	696.288.000	139.257.600	278.515.200	278.515.200
161	Alimukim	687.506.000	137.501.200	275.002.400	275.002.400
162	Panyiuran	697.482.000	139.496.400	278.992.800	278.992.800

163	Antaraku	683.691.000	136.738.200	273.476.400	273.476.400
164	Mangkauk	752.884.000	150.576.800	301.153.600	301.153.600
165	Kertak Empat	649.209.000	129.841.800	259.683.600	259.683.600
166	Lumpangi	664.549.000	132.909.800	265.819.600	265.819.600
	KEC. SUNGAI PINANG				
167	Kupang Rejo	658.157.000	131.631.400	263.262.800	263.262.800
168	Sungai Pinang	657.329.000	131.465.800	262.931.600	262.931.600
169	Kahelaan	793.823.000	158.764.600	317.529.200	317.529.200
170	Rantau Nangka	695.979.000	139.195.800	278.391.600	278.391.600
171	Rantau Bakula	696.805.000	139.361.000	278.722.000	278.722.000
172	Belimbing Lama	753.824.000	150.764.800	301.529.600	301.529.600
173	Sumber Baru	698.031.000	139.606.200	279.212.400	279.212.400
174	Belimbing Baru	711.138.000	142.227.600	284.455.200	284.455.200
175	Pakutik	649.488.000	129.897.600	259.795.200	259.795.200
176	Sumber Harapan	665.764.000	133.152.800	266.305.600	266.305.600
177	Hakim Makmur	740.742.000	148.148.400	296.296.800	296.296.800
	KEC. ARANIO				
178	Tiwingan Lama	670.877.000	134.175.400	268.350.800	268.350.800
179	Kalaan	748.174.000	149.634.800	299.269.600	299.269.600
180	Benua Riam	739.854.000	147.970.800	295.941.600	295.941.600
181	Bunglai	720.428.000	144.085.600	288.171.200	288.171.200
182	Apuai	703.976.000	140.795.200	281.590.400	281.590.400
183	Rantau Bujur	677.416.000	135.483.200	270.966.400	270.966.400
184	Artain	769.880.000	153.976.000	307.952.000	307.952.000
185	Rantau Balai	678.424.000	135.684.800	271.369.600	271.369.600
186	Tiwingan Baru	683.275.000	136.655.000	273.310.000	273.310.000
187	Belangian	661.138.000	132.227.600	264.455.200	264.455.200
188	Aranio	651.409.000	130.281.800	260.563.600	260.563.600
189	Pa'au	705.716.000	141.143.200	282.286.400	282.286.400
	KEC. MATARAMAN				
190	Baru	655.106.000	131.021.200	262.042.400	262.042.400
191	Bawahan Pasar	652.701.000	130.540.200	261.080.400	261.080.400
192	Bawahan Seberang	643.920.000	128.784.000	257.568.000	257.568.000
193	Pematang Danau	684.209.000	136.841.800	273.683.600	273.683.600
194	Surian	640.643.000	128.128.600	256.257.200	256.257.200
195	Mataraman	656.109.000	131.221.800	262.443.600	262.443.600
196	Simpang Tiga	653.232.000	130.646.400	261.292.800	261.292.800
197	Bawahan Selan	684.831.000	136.966.200	273.932.400	273.932.400
198	Takuti	662.950.000	132.590.000	265.180.000	265.180.000
199	Pasiraman	649.982.000	129.996.400	259.992.800	259.992.800
200	Lok Tamu	650.134.000	130.026.800	260.053.600	260.053.600
201	Sungai Jati	666.747.000	133.349.400	266.698.800	266.698.800
202	Mangkalawat	649.166.000	129.833.200	259.666.400	259.666.400
203	Gunung Ulin	642.583.000	128.516.600	257.033.200	257.033.200
204	Tanah Abang	642.313.000	128.462.600	256.925.200	256.925.200

	KEC. BERUNTUNG BARU				
205	Pindahan Baru	684.876.000	136.975.200	273.950.400	273.950.400
206	Handil Purai	667.508.000	133.501.600	267.003.200	267.003.200
207	Kampung Baru	708.248.000	141.649.600	283.299.200	283.299.200
208	Lawahan	660.539.000	132.107.800	264.215.600	264.215.600
209	Babirik	663.804.000	132.760.800	265.521.600	265.521.600
210	Jambu Burung	744.603.000	148.920.600	297.841.200	297.841.200
211	Tambak Padi	685.711.000	137.142.200	274.284.400	274.284.400
212	Haur Kuning	682.939.000	136.587.800	273.175.600	273.175.600
213	Jambu Raya	649.739.000	129.947.800	259.895.600	259.895.600
214	Rumpiang	661.069.000	132.213.800	264.427.600	264.427.600
215	Salat Makmur	654.606.000	130.921.200	261.842.400	261.842.400
216	Muara Halayung	678.838.000	135.767.600	271.535.200	271.535.200
	KEC. MARTAPURA BARAT				
217	Teluk Selong	664.945.000	132.989.000	265.978.000	265.978.000
218	Sungai Batang	717.614.000	143.522.800	287.045.600	287.045.600
219	Sungai Batang Ilir	675.561.000	135.112.200	270.224.400	270.224.400
220	Sungai Rangas	642.235.000	128.447.000	256.894.000	256.894.000
221	Panggalaman	680.821.000	136.164.200	272.328.400	272.328.400
222	Keliling Benteng Ulu	719.755.000	143.951.000	287.902.000	287.902.000
223	Antasan Sutun	698.995.000	139.799.000	279.598.000	279.598.000
224	Sungai Rangas Ulu	666.010.000	133.202.000	266.404.000	266.404.000
225	Sungai Rangas Hambuku	708.500.000	141.700.000	283.400.000	283.400.000
226	Keliling Benteng Tengah	666.242.000	133.248.400	266.496.800	266.496.800
227	Teluk Selong Ulu	660.781.000	132.156.200	264.312.400	264.312.400
228	Tangkas	667.228.000	133.445.600	266.891.200	266.891.200
229	Sungai Rangas Tengah	642.546.000	128.509.200	257.018.400	257.018.400
	KEC. MARTAPURA TIMUR				
230	Pekauman	688.215.000	137.643.000	275.286.000	275.286.000
231	Keramat	663.384.000	132.676.800	265.353.600	265.353.600
232	Antasan Senor	667.654.000	133.530.800	267.061.600	267.061.600
233	Tambak Anyar	654.656.000	130.931.200	261.862.400	261.862.400
234	Melayu	688.450.000	137.690.000	275.380.000	275.380.000
235	Melayu Ilir	651.907.000	130.381.400	260.762.800	260.762.800
236	Akar Bagantung	652.405.000	130.481.000	260.962.000	260.962.000
237	Dalam Pagar	674.989.000	134.997.800	269.995.600	269.995.600
238	Tambak Anyar Ulu	666.780.000	133.356.000	266.712.000	266.712.000
239	Pematang Baru	674.342.000	134.868.400	269.736.800	269.736.800
240	Melayu Tengah	678.537.000	135.707.400	271.414.800	271.414.800
241	Akar Baru	681.245.000	136.249.000	272.498.000	272.498.000
242	Dalam Pagar Ulu	643.690.000	128.738.000	257.476.000	257.476.000
243	Pekauman Ulu	667.359.000	133.471.800	266.943.600	266.943.600
244	Mekar	669.139.000	133.827.800	267.655.600	267.655.600
245	Tambak Anyar Ilir	669.344.000	133.868.800	267.737.600	267.737.600

246	Sungai Kitano	664.442.000	132.888.400	265.776.800	265.776.800
247	Keramat Baru	658.764.000	131.752.800	263.505.600	263.505.600
248	Pakauman Dalam	655.658.000	131.131.600	262.263.200	262.263.200
249	Antasan Senor Ilir	663.587.000	132.717.400	265.434.800	265.434.800
	KEC. SAMBUNG MAKMUR				
250	Madurejo	682.801.000	136.560.200	273.120.400	273.120.400
251	Baliangin	794.290.000	158.858.000	317.716.000	317.716.000
252	Gunung Batu	674.092.000	134.818.400	269.636.800	269.636.800
253	Batang Banyu	706.314.000	141.262.800	282.525.600	282.525.600
254	Sungai Lurus	691.467.000	138.293.400	276.586.800	276.586.800
255	Batu Tanam	671.864.000	134.372.800	268.745.600	268.745.600
256	Pasar Baru	829.819.000	165.963.800	331.927.600	331.927.600
	KEC. PARAMASAN				
257	Paramasan Atas	738.918.000	147.783.600	295.567.200	295.567.200
258	Paramasan Bawah	931.410.000	186.282.000	372.564.000	372.564.000
259	Remo	706.054.000	141.210.800	282.421.600	282.421.600
260	Angkipih	883.155.000	176.631.000	353.262.000	353.262.000
	KEC. TELAGA BAUNTUNG				
261	Rantau Bujur	668.704.000	133.740.800	267.481.600	267.481.600
262	Lok Tanah	688.301.000	137.660.200	275.320.400	275.320.400
263	Telaga Baru	677.225.000	135.445.000	270.890.000	270.890.000
264	Rampah	676.759.000	135.351.800	270.703.600	270.703.600
	KEC. TATAH MAKMUR				
265	Tatah Bangkal	708.276.000	141.655.200	283.310.400	283.310.400
266	Bangkal Tengah	660.751.000	132.150.200	264.300.400	264.300.400
267	Layap Baru	671.305.000	134.261.000	268.522.000	268.522.000
268	Tatah Layap	662.302.000	132.460.400	264.920.800	264.920.800
269	Mekar Sari	681.750.000	136.350.000	272.700.000	272.700.000
270	Pandan Sari	664.911.000	132.982.200	265.964.400	265.964.400
271	Tampang Awang	702.016.000	140.403.200	280.806.400	280.806.400
272	Pemangkih Darat	648.010.000	129.602.000	259.204.000	259.204.000
273	Pemangkih Baru	657.530.000	131.506.000	263.012.000	263.012.000
274	Pemangkih Tengah	677.788.000	135.557.600	271.115.200	271.115.200
275	Tatah Jaruju	646.495.000	129.299.000	258.598.000	258.598.000
276	Jaruju Laut	641.402.000	128.280.400	256.560.800	256.560.800
277	Thaibah Raya	658.368.000	131.673.600	263.347.200	263.347.200
	Jumlah Keseluruhan	188,881,942,000	37,776,388,400	75,552,776,800	75,552,776,800

Keterangan:
* Desa penerima Dana Alokasi Afirmasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN